



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan pegawai yang profesional dan memiliki etos serta prestasi kerja yang baik sehingga dapat menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Manado, perlu dilakukan upaya peningkatan disiplin kerja;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Manado Nomor 28 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 28 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan peningkatan disiplin kerja pegawai berdasarkan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 28 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 28 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 28 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota Manado ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam (37 jam dan 30 menit), dan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s.d. Kamis:
 

Apel pagi/Masuk kerja	: Pukul 08.00 Wita
Istirahat	: Pukul 12.00 Wita s.d. 12.30 Wita
Apel sore/Pulang kerja	: Pukul 16.30 Wita
  - b. Hari Jumat :
 

Apel pagi/Masuk kerja	: Pukul 08.00 Wita
Istirahat	: Pukul 12.00 Wita s.d. 12.30 Wita
Apel siang/Pulang kerja	: Pukul 14.00 Wita
  - c. Apel pagi dan apel siang/sore dihitung sebagai bagian dari jam kerja PNS.
  - d. PNS yang datang dan/atau pulang tidak sesuai dengan ketentuan di atas dinyatakan terlambat apel pagi dan/atau pulang cepat atau tidak ikut apel siang/sore dan/atau pulang cepat.
  - e. Ketentuan jam kerja ini berlaku juga bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
  - a. Pegawai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melaksanakan tugas di luar ketentuan jam kerja dimaksud;



- b. Kegiatan kerja bakti (Jumpa Berlian) atau kegiatan olahraga yang dilaksanakan pada hari Jumat berdasarkan surat edaran dari pejabat yang berwenang.
  - c. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan di luar hari kerja berdasarkan surat edaran dari pejabat yang berwenang.
  - d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, ketentuan jam kerja sesuai edaran dan berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Manado.
- (4) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- (1) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Manado Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado; dan
- (2) Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 28 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 14 Januari 2019

WALIKOTA MANADO.

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

MICLER C.S LAKAT,SH.,MH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2019 NOMOR 04



**BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH**